



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS

NOMOR 130/03 TAHUN 2023

TENTANG

REKOMENDASI TERHADAP LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
TAHUN ANGGARAN 2022

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022 telah dibahas oleh Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus dan hasilnya telah dilaporkan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus tanggal 18 April 2023;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, berdasarkan hasil pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Kudus sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memberikan rekomendasi sebagai bahan dalam penyusunan perencanaan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya, penyusunan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya, penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan/atau kebijakan strategis Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus tentang Rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022.
- KEDUA** : Rekomendasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berupa catatan-catatan strategis sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Menyampaikan Keputusan ini kepada Bupati Kudus sebagai bahan :
- a. Penyusunan perencanaan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya;
 - b. Penyusunan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya; dan
 - c. Penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan/atau kebijakan strategis Bupati.
- KEEMPAT** : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 18 April 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS

Ketua,



M A S A N

LAMPIRAN:
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 130/03 TAHUN 2023
TENTANG
REKOMENDASI TERHADAP LAPORAN
KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
TAHUN ANGGARAN 2022

REKOMENDASI TERHADAP LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
TAHUN ANGGARAN 2022

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI
KEWENANGAN DAERAH

A. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

1. Pendidikan

- a. Anggaran yang bersumber dari APBN (yaitu BOP PAUD, Dikmas, BOS sd dan SMP) pencairannya langsung ke sekolah/lembaga sehingga dalam peng-spj-an menunggu rekonsiliasi dari Pemerintah Pusat. Untuk itu Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga agar lebih meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait.
- b. Capaian kinerja agar dipertahankan seimbang dengan realisasi anggaran untuk tahun selanjutnya.

2. Kesehatan

RSUD Dr. Loekmonohadi:

- a. BLUD harus mempunyai dana SiLPA untuk menjamin likuiditas BLUD
- b. Pembangunan IBS dan Penyerapannya harus lebih dimaksimalkan.
- c. RSUD melaporkan telah menyelesaikan programnya dari program kerja yang direncanakan pada tahun 2022, namun belum tertangani dan masih terdapat banyak kekurangan.
- d. Peningkatan pelayanan pada RSUD sudah baik, namun untuk lebih meningkatkan pelayanan agar poliklinik yang selalu antri diharap ada alternatif poli buka di sore hari.

Dinas Kesehatan:

- a. Kegiatan yang bersumber anggaran dari DBHCHT ada penundaan pelaksanaan karena menunggu penetapan DPPA hasil desk/ verifikasi sesuai dengan PMK 215/PMK.07/2021 sehingga baru bisa mulai dilaksanakan pada Bulan Mei (triwulan II). Sehubungan hal tersebut maka ketersediaan barang agar disesuaikan dengan standar/ spesifikasi dari Kemenkes.
- b. Ada rincian kegiatan yang dialokasikan anggaran lebih dari dua sumber mata anggaran sehingga tidak bisa direalisasikan sehingga mempengaruhi dalam pencapaian target realisasi keuangan. Kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan agar dapat dilaksanakan sesuai dengan target kinerja dan target anggaran yang telah ditetapkan

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- a. Terbatasnya anggaran dan cuaca yang tidak menentu di akhir tahun, membuat jalan-jalan rusak, maka perlu penambahan anggaran untuk pemeliharaan jalan dan peningkatan kapasitas SDM dalam menunjang kinerja Dinas PUPR Kabupaten Kudus.
- b. Terkait jalan-jalan di Kabupaten Kudus, perlu dilakukan pelebaran jalan dan peningkatan mutu jalan.
- c. Jalan yang berada di Bulungcangkring (perbatasan Kudus-Pati), sepanjang jalan daerah Menawan sampai Rahtawu, sepanjang jalan dr. Loekmonohadi sampai dr. Ramelan perlu untuk menjadi perhatian karena kurang bagusnya kualitas material untuk pengerasan jalan. Sehingga dapat menimbulkan kecelakaan. Padahal kondisi jalan masih baik, namun secara fisik terkait kualitas material jalan perlu dilakukan perbaikan;
- d. Sepanjang sisi bahu jembatan Blimbing Kidul perlu diadakan pemotongan rumput-rumput liar karena dapat mengganggu lalu lintas jalan serta aspal yang ada di jembatan tersebut perlu untuk diperbaiki dan ditambah lagi karena aspalnya sudah rusak padahal kondisi aspal masih baru;
- e. Sepanjang bahu jembatan Bulungcangkring yang digunakan untuk pejalan kaki perlu diperhatikan ukuran fondasinya karena sudah banyak terjadi kecelakaan sepeda motor.
- f. Mengingat setiap tahun terjadi bencana banjir, untuk itu Dinas PUPR diminta terlibat aktif dalam hal koordinasi dengan Pemerintah Pusat.

4. Ketentraman, Ketertiban Umum serta perlindungan Masyarakat

- a. Satpol PP berfungsi sebagai keamanan dan ketertiban masyarakat seharusnya bisa menjadi panutan dan bisa menindak tegas bagi pelanggar-pelanggar Perda.
- b. Penghitungan anggaran belanja Gaji pada BPBD Kabupaten Kudus tidak sebanding dengan ASN yang ada, sehingga mengakibatkan capaian realisasi anggaran tidak dapat maksimal. Untuk itu penentuan target program/kegiatan/sub kegiatan, agar benar-benar diperhitungkan antara pagu, jadwal dan target pada IKU OPD yang telah ditentukan.
- c. Adanya perubahan Renstra OPD agar target program/kegiatan/sub kegiatan juga disesuaikan. Perlu dilaksanakan upaya untuk mengoptimalkan ketersediaan data dan informasi sebagai bahan untuk mengevaluasi capaian kinerja daerah.

B. URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR

1. Lingkungan Hidup

- a. Berkaitan dengan pengelolaan sampah, sampah-sampah terbengkalai dan tidak terurus di beberapa TPA di Kabupaten Kudus, sehingga perlu ada upaya penanganan serius terkait pengelolaan sampah yang dimulai dari hulu, pemilahan sampah plastik, sampah organik dan sampah anorganik.

- b. Dinas PKPLH Kabupaten Kudus perlu mengadakan dan menekankan program Pelatihan Pengelolaan Sampah, karena banyak sampah-sampah yang terbengkalai dan tidak terurus. Sehingga perlu dilakukan pembinaan pengelolaan sampah kepada petugas sampah yang ada di setiap desa.
 - c. Mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah, terkait masalah persampahan di desa-desa segera ditindaklanjuti, mengingat jumlah per hari timbunan sampah mencapai 4000 kubik per hari. Sehingga perlu penanganan khusus mengingat pihak swasta yang membantu Pemerintah Kabupaten Kudus dalam pengelolaan sampah hanya bisa menampung sampah 20-40 ton per hari. Mengingat hal tersebut, untuk tahun-tahun ke depan, perlu adanya anggaran untuk pengadaan mesin-mesin pengolahan sampah di desa-desa.
2. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar lebih proaktif dalam rangka pembuatan KIA terhadap kendala pemesanan blanko dari pusat sehingga pelayanan tidak terhambat;
 - b. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil jangan berhenti dalam melakukan inovasi melalui pemanfaatan teknologi informasi dan didukung dengan sarana dan prasarana yang lebih mutakhir;
3. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa:

Terkait pengisian perangkat Desa, untuk desa yang sudah melakukan test pengisian perangkat desa dan sesuai dengan Keputusan Bupati mohon untuk segera dilakukan pelantikan dan yang belum sesuai untuk dilakukan test ulang.
4. Perhubungan:
 - a. Terkait lalu lintas, seharusnya sebuah kota sudah memikirkan konsep *Smart City*. Jumlah kendaraan semakin bertambah karena tidak ada pembatasan, sehingga lalu lintas jalan semakin semrawut. Kemacetan yang terjadi karena traffic light, contohnya di daerah Rendeng ada perubahan dari sisi waktu durasi traffic light, dan hal tersebut justru menambah masalah kemacetan. Oleh karena itu, perlu memikirkan konsep *smart traffic light*, seperti di Kota Bandung. Jadi, lampu hijau menyala sesuai dengan jumlah kepadatan, maksudnya, ketika kendaraan mengalami kepadatan, maka durasi waktu lampu hijaunya lama.
 - b. Terkait LPJU juga harus memikirkan konsep *smart light*, jadi ketika waktu sudah mulai petang, secara otomatis LPJU menyala semua, tidak hanya beberapa LPJU yang menyala. Sehingga perlu adanya penambahan anggaran untuk peningkatan daya dan perawatan, agar LPJU tidak sering padam.
 - c. Terkait Meterisasi LPJU juga harus segera diprogramkan dan direalisasikan supaya ada penghematan APBD.

- d. Retribusi parkir di jalan umum supaya lebih ditingkatkan lagi meskipun target pendapatan retribusi dari parkir sudah memenuhi, tetapi untuk pendapatan parkir di tepi-tepi jalan umum supaya lebih ditingkatkan lagi.
- e. Terkait keberadaan 'Pak Ogah' agar dialihkan menjadi *outsourcing* dengan diberikan bekal pembinaan terkait lalu lintas supaya peran dari petugas lalu lintas bisa berfungsi dengan optimal.
- f. Terkait lahan parkir, perlu untuk ditingkatkan lagi atau kalau bisa disediakan lahan parkir khusus yang tertata dan profesional mengingat jumlah kendaraan semakin bertambah namun lahan parkir masih sempit sehingga untuk mengurangi kepadatan lalu lintas.

5. Komunikasi dan Informatika:

- a. Sosialisasi Cukai merupakan anggaran terbesar di Dinas Kominfo, dengan anggaran hampir 20 Milyar dengan realisasi 12,5 Milyar. Hal ini disebabkan adanya selisih harga dengan Satuan Standard Harga (SSH), dan sisa dari selisih harga dikembalikan ke kas Daerah.
- b. Untuk inovasi - inovasi dari Dinas Kominfo sudah banyak mengajukan tapi masih belum disetujui oleh TIM Aksistor Provinsi dan Pusat.
- c. Sebagai bahan pembandingan penciptaan inovasi, Dinas Kominfo menimba ilmu terkait ATM SPBE dari Jogjakarta sehingga SPBE di Kabupaten Kudus meningkat, dalam peningkatan nilai SPBE Dinas Kominfo didampingi oleh pihak ketiga;
- d. Dengan adanya CSR anggaran CCTV, tidak dibebankan dari APBD tapi dibebankan oleh Perusahaan-perusahaan.
- e. Untuk kegiatan Seni Budaya, ada 8 kali kegiatan tapi sampai saat ini belum diselenggarakan, dalam hal ini kesenian Ketoprak.
- f. Untuk Komisi A agar dilibatkan dalam kegiatan sosialisasi sebagai Narasumber di setiap OPD.

DPRD Kabupaten Kudus merekomendasikan agar Dinas Kominfo lebih proaktif dalam mencari terobosan-terobosan demi kemajuan Kudus tercinta.

6. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah:

Penyelenggaraan urusan pemerintah wajib bukan pelayanan dasar meliputi urusan tenaga kerja, urusan koperasi, usaha kecil dan menengah, urusan perindustrian, penyelenggaraan urusan pilihan transmigrasi dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, DPRD merekomendasikan:

- a. Penyerapan anggaran sebesar 34,15% adalah sangat rendah;
- b. Besarnya Silpa yang seharusnya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat merupakan pelanggaran terhadap UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- c. Pengadaan tanah dan pengadaan alat pelinting rokok adalah anggaran murni namun tidak terserap, mohon ada penjelasan yang komprehensif;

- d. Silpa di Dinas Naker Perinkop UKM, sebagai tanggung jawab bersama antara Pemkab. dengan DPRD.

7. Penanaman Modal

Penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib bukan pelayanan dasar urusan penanaman modal dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dinas PMPTSP), DPRD merekomendasikan:

- a. Realisasi investasi di Kabupaten Kudus sebesar Rp 1,09 trilyun dari target sebesar Rp 3,3 trilyun, sehingga perlu dibentuk semacam Tim Percepatan Investasi;
- b. Ada beberapa produk perizinan dari Dinas PMPTSP menjadi obyek gugatan di pengadilan, perlu ketelitian dan pendalaman regulasi;
- c. Kurangnya personil tim teknis perizinan di Dinas PMPTSP yang menyebabkan ketergantungan pada personil di beberapa OPD, juga kehadiran instansi vertikal di gerai MPP;
- d. Realisasi pendapatan sebesar 66,09% belum maksimal.

Terkait dengan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap BUMD oleh Bagian Perekonomian Setda direkomendasikan:

- a. Peningkatan kinerja sumber daya manusia (SDM) BUMD dengan membangun mindset pengembangan bisnis;
- b. Harus ada rumusan kebijakan dan terobosan/inovasi untuk mengembangkan usaha BUMD dengan membentuk unit usaha baru yang layak dan prospektif;
 - 1) Perumda Percetakan Pemda untuk ber"mindset" mengembangkan bisnis bukan hanya mengembangkan produk;
 - 2) Perumda Apotek Pemda tidak hanya sebagai toko obat tetapi untuk mengkaji/merintis sebagai Perdagangan Besar Farmasi (PBF);
 - 3) BUMD sektor keuangan BPR BKK dan Bank Daerah Kabupaten Kudus agar menjadi lembaga keuangan yang berkontribusi sebagai sumber PAD;
 - 4) Perumda Tirta Muria agar:
 - a) mengembangkan unit usaha baru yaitu produk AMDK, Komisi B siap mendukung pinjaman pihak ketiga ataupun penyertaan modal dan membantu mendukung promosi pemasaran pada OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus;
 - b) mengurai penataan internal SDM, meningkatkan mutu dan pelayanan pada konsumen.
- c. Peningkatan peran dan komunikasi BUMD dalam bina lingkungan (CSR) agar bisa lebih dimaksimalkan

8. Kepemudaan dan Olahraga

Terkait pencairan dana Training Center (TC) atlet yang belum terealisasi padahal pelaksanaan TC sudah dilaksanakan.

DPRD merekomendasikan agar Dinas terkait segera menyelesaikan permasalahan tersebut.

9. Persandian

- a. Dalam usaha kelancaran penyelenggaraan pemerintah di butuhkan koordinasi yang cepat antar pihak.

DPRD merekomendasikan agar koordinasi dapat di lakukan baik secara fisik maupun secara online.

- b. Kedepannya untuk koordinasi dan surat menyurat sudah menggunakan aplikasi SRIKANDI yang telah memanfaatkan tanda tangan elektronik, aplikasi tersebut merupakan aplikasi umum yang di tetapkan oleh MENPAN RB.

10. Kearsipan

Dalam penataan kearsipan sudah dibuatkan Program Nasional yaitu dengan adanya Aplikasi sistem berbasis Srikandi, sehingga untuk peningkatan pelayanan harus didukung dengan pembangunan sarana dan prasarana/gedung.

C. URUSAN PILIHAN

1. Urusan Pangan, Urusan Pertanian, Urusan Kelautan dan Perikanan

Penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib bukan pelayanan dasar bidang urusan pangan, penyelenggaraan urusan pilihan Pertanian, Kelautan dan Perikanan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Pangan, DPRD merekomendasikan:

- a. Produk pertanian saat panen raya tidak terserap secara maksimal di pasar berakibat pada turunnya kualitas terutama produk hortikultura (cabai), harus ada solusi Penanganan Pasca Panen;
- b. Distribusi bantuan benih padi tidak sesuai musim tanam mohon menjadi perhatian;
- c. Pendapatan RPH sebesar Rp 51 juta, agar ada upaya lebih maksimal seperti RPH daerah lain;
- d. Terkait dengan aset di Dinas Pertanian dan Pangan agar disiapkan kajian pemanfaatan aset agar bisa dimaksimalkan;
- e. Adanya aduan tidak terbayarnya klaim puso petani dan terindikasi ada unsur perbuatan melawan hukum karena tidak terinputnya klaim puso oleh OPD, hal ini agar diselesaikan sehingga hak petani terpenuhi.

2. Pariwisata

DPRD merekomendasikan:

- a. Untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisata di Kawasan Colo dan sekitarnya, perlu Masterplan Pengembangan Kawasan Wisata Colo di luar segmen wisata ziarah Makam Sunan Muria;
- b. Terobosan OPD untuk menghasilkan program-program unggulan dimulai dari perencanaan, kajian potensi wisata yang komprehensif, dan DPRD akan mendukung terobosan tersebut sebagai konsep Program Strategis Daerah;

- c. Diupayakan ada PAD dari sektor retribusi peziarah Makam Sunan Kudus yaitu dengan tiketing masuk kawasan Makam Sunan Kudus, sebagaimana pendapatan retribusi dari peziarah Makam Sunan Muria tanpa mengurangi pendapatan dari YM3SK.

3. Perdagangan

DPRD merekomendasikan:

- a. Harus ada kiat-kiat untuk meningkatkan PAD pada bidang-bidang dinas;
- b. Ketertiban administrasi perizinan, kajian ekonomi pasar modern lebih diperhatikan;
- c. Proyeksi kenaikan pendapatan dari los pasar;
- d. Sinergitas antar OPD dalam even dandangan sebagai momen tahunan yang besar dengan penyediaan tempat/hall bagi UMKM;
- e. Kurangnya petugas pemungut retribusi di pasar-pasar, dan sudah tidak diperkenankan pengadaan pegawai sebagai petugas pemungut retribusi.

D. URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG

1. Administrasi Pemerintahan

- a. Dalam usaha kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di butuhkan koordinasi yang cepat antar pihak. DPRD merekomendasikan agar dirintis kedepannya koordinasi di lakukan secara online
- b. DPRD merekomendasikan agar eksekutif bisa mengimbangi dalam pelaksanaan regulasi tersebut sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat maksimal.

2. Pengawasan

Syarat Pelaksanaan Audit adalah harus ada laporan/aduan yang diajukan kepada Bupati dan bukti bukti yang jelas dari aduan tersebut, setelah 2 syarat tersebut terpenuhi Inspektorat baru bekerja.

Inspektorat harus berani dan tegas dalam pelaksanaan Audit.

3. Keuangan

DPRD merekomendasikan:

- a. Realisasi pendapatan daerah sebesar 103,03% ada kemungkinan target pendapatan daerah yang terlalu rendah;
- b. Pengenaan Pemakaian Kekayaan Daerah (PKD) di Pasar Bitingan dan Pasar Jember yang masih dalam sengketa segera diselesaikan;
- c. Target investasi untuk pemanfaatan aset maupun barang-barang milik daerah tidak maksimal perlu dikaji untuk pembentukan Tim Percepatan Investasi;
- d. Perlunya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelaporan dan penyetoran pajak daerah, misal taping box untuk pengambilan ABT;

- e. Mendasarkan pada Visi-Misi Bupati Kudus Tahun 2018-2023, bahwa bantuan untuk takmir masjid diberikan setiap bulan, namun pada pelaksanaannya bantuan diberikan setahun satu kali.

4. Kepegawaian

- a. Untuk pengadaan tenaga kontrak menunggu Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- b. Syarat PPPK untuk pendidikan, sesuai dengan kebijakan dari pusat diambil dari formasi Tahun 2021 yang masuk passing grade;
- c. Kekurangan tenaga ASN di Kudus banyak sekali sekitar 340 orang. Rencana mau ditambah 411 tapi masih ada kekurangan 600 orang;
DPRD merekomendasikan agar pelaksanaan Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja lebih diperhatikan untuk menyesuaikan antara beban kerja dengan pegawai sehingga di pastikan bahwa setiap pegawai mempunyai tugas dan tanggung jawab yang jelas atas apa yang di tugaskan.
- d. Pengembalian ASN ke daerah asal (putra Daerah) agar difasilitasi, termasuk mutasi ASN Kudus yang ingin mengikuti suami;
- e. Kondisi Sekolah Negeri di Kabupaten Kudus saat ini sangat memprihatinkan karena jumlah guru di Sekolah Negeri sangat berkurang, sehingga banyak orang tua yang lebih percaya mendaftarkan anaknya di Sekolah Swasta;

5. Kewilayahan-Administrasi Pemerintahan

DPRD Kabupaten Kudus merekomendasikan kepada Para Camat:

- a. Lebih mendalami tatacara perencanaan dalam penganggaran supaya anggaran yang telah direncanakan bisa terealisasi dan terserap secara optimal;
- b. Disarankan membuat inovasi-inovasi supaya bisa mendongkrak anggaran;
- c. Disarankan agar kecamatan mengadakan kegiatan Bimbingan Teknis terhadap Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa.
- d. Diharapkan lebih gigih lagi dalam menarik wisatawan lokal dengan desa-desa wisata dan dengan jamuan makanan khas kudus.

6. Kesatuan Bangsa dan Politik:

Anggaran dari APBD hanya untuk pelaksanaan PILKADA sedang untuk Pilpres atau Pemilu menggunakan dana APBN, untuk itu DPRD Kabupaten Kudus merekomendasikan agar penganggaran lebih selektif.

7. Urusan Sosial

- a. Dinas Sosial agar menyediakan data base yang valid untuk mengatasi kebutuhan tidak terduga.
- b. Kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan agar dapat dilaksanakan sesuai dengan target kinerja dan target anggaran yang telah ditetapkan

Demikian rekomendasi DPRD Kabupaten Kudus untuk dapat ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS

Ketua,



M A S A N